



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**TARIF PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada prinsipnya disebutkan bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diwajibkan memenuhi prakondisi yang antara lain ditetapkannya tarif lebih besar dari biaya dasar, sementara tarif yang berlaku masih jauh di bawah biaya dasar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif agar dapat sesuai dengan inflasi atau perubahan fluktuasi harga yang mempengaruhi biaya operasional serta untuk memenuhi program penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maka perlu meninjau kembali tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sekarang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang Diberlakukan Kepada Pelanggan di Luar Wilayah Kabupaten Semarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/2000 tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;

19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 409/KPTS/Tahun 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan Dan/ Atau Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1980 Nomor 43 Seri D Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah merupakan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Semarang yang mengelola sarana dan prasarana pendistribusian air minum.
7. Direktur adalah pimpinan tertinggi PDAM Kabupaten Semarang.
8. Kantor Pusat PDAM adalah pusat Koordinator dari seluruh kegiatan bidang sarana dan prasarana pendistribusian air minum di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya.
9. Kantor cabang PDAM dan Kantor unit dibawahnya adalah pelaksana kegiatan pendistribusian air pada beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Semarang.
10. Pelanggan PDAM adalah setiap perorangan maupun Badan Hukum yang terdaftar sebagai pelanggan di PDAM Kabupaten Semarang.
11. Jenis Kelompok Pelanggan adalah pengelompokan pelanggan untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan untuk kesinambungan pelayanan distribusi air.
12. Kelompok Sosial Umum adalah jenis pelanggan Sosial yang dilayani melalui Hydrant umum, Terminal air, Tempat Ibadah, Kamar mandi dan WC umum non komersial.
13. Kelompok Sosial Khusus adalah jenis pelanggan yang bergerak di bidang Sosial dan keagamaan.
14. Kelompok Rumah Tangga adalah jenis pelanggan yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
15. Kelompok Instansi Pemerintah adalah Kantor tempat kegiatan pemerintahan.
16. Kelompok Niaga dan Industri adalah jenis pelanggan yang mempunyai kegiatan usaha jasa dan pasar.

17. Kelompok Pelanggan Khusus adalah perorangan maupun Badan Hukum yang menjadi pelanggan PDAM berdasarkan atas kesepakatan kerjasama dalam perikatan formal untuk saling mendapatkan keuntungan.
18. Pendapatan Air terdiri dari tarif air dan biaya administrasi.
19. Tarif Air Minum adalah harga air dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan pemakaian setiap M^3 (meter kubik).
20. Beban Tetap adalah kewajiban pelanggan setiap bulan berupa biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter.
21. Beban Pasif adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM atau pemakaiannya $0 M^3$ (nol meter kubik).
22. Pendapatan Non Air adalah pendapatan PDAM diluar pendapatan air.

BAB II TARIF AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Tarif air minum merupakan biaya dasar pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan ;
 - b. mutu pelayanan ;
 - c. pemulihan biaya ;
 - d. efisiensi pemakaian air ;
 - e. transparansi dan akuntabilitas ;
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Rekening air minum ditentukan setiap $1 M^3$ (satu meter kubik) air yang dipergunakan dan dihitung berdasarkan jumlah banyaknya kubikasi air yang ditunjukkan oleh meter air pada setiap bulannya serta ditambah biaya beban tetap.

Pasal 3

Pembayaran tagihan rekening air minum PDAM wajib dilakukan oleh pelanggan ,dengan ketentuan batas waktu mulai tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

BAB III STRUKTUR TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Penerapan struktur tarif air minum kepada pelanggan dilakukan berdasarkan :
 - a. klasifikasi pelanggan ;
 - b. sistem subsidi silang ; dan
 - c. pola tarif progresif.
- (2) Pemakaian minimal air minum untuk setiap rumah tangga ditetapkan sebesar $10 M^3$ (sepuluh meter kubik).
- (3) Pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dan / atau pemakaiannya $0 M^3$ (nol meter kubik), dikenakan beban pemakaian setara dengan kebutuhan pokok air minum (beban pasif) ditambah beban tetap.

Pasal 5

Klasifikasi kelompok pelanggan dan cara penghitungan tarif pelayanan air minum PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Struktur tarif pelayanan air minum PDAM Kabupaten Semarang dalam wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN		Tarip Air Minum setiap Meter Kubik			
		0 - 10 M ³	>10-20M ³	>20-30M ³	>30 M ³
Kelompok I					
1. Sosial Umum.	Rp.	660	660	660	800
2. Sosial Khusus.	Rp.	800	800	800	960
Kelompok II					
1. Rumah Sederhana.	Rp.	1.190	2.030	2.500	3.250
2. Rumah Semi Menengah.	Rp.	1.320	2.250	2.780	3.610
3. Rumah Menengah.	Rp.	1.590	2.700	3.330	4.330
4. Rumah Mewah.	Rp.	2.120	3.600	4.440	5.770
5. Instansi Pemerintah.	Rp.	1.590	2.700	3.330	4.330
6. Lembaga Pendidikan Umum	Rp.	1.190	1.190	1.790	3.000
7. Lembaga Pendidikan Tinggi	Rp.	1.590	1.590	3.330	4.000
8. Rumah Sakit Pemerintah	Rp.	1.590	1.590	2.380	3.050
9. Rumah Sakit Swasta	Rp.	2.920	2.920	3.970	4.690
Kelompok III					
1. Niaga Kecil.	Rp.	1.800	2.440	3.130	4.620
2. Niaga Menengah.	Rp.	2.920	3.970	5.080	6.100
3. Niaga Besar.	Rp.	3.820	5.190	6.640	7.970
Kelompok IV					
1. Industri Kecil.	Rp.	3.930	5.370	7.070	8.420
2. Industri Menengah.	Rp.	4.390	6.000	7.910	9.410
3. Industri Besar.	Rp.	4.620	6.310	8.320	9.900
Kelompok V					
Kelompok Pelanggan Khusus.		Berdasarkan Kesepakatan			

- (2) Struktur tarif pelayanan air minum PDAM Kabupaten Semarang di luar wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN		Tarip Air Minum setiap Meter Kubik			
		0 - 10 M ³	>10-20M ³	>20-30M ³	>30 M ³
Kelompok I					
1. Sosial Umum.	Rp.	730	730	730	870
2. Sosial Khusus.	Rp.	870	870	870	1.050
Kelompok II					
1. Rumah Sederhana.	Rp.	1.310	2.220	2.750	3.570
2. Rumah Semi Menengah.	Rp.	1.450	2.470	3.050	3.970
3. Rumah Menengah.	Rp.	1.740	2.960	3.660	4.760
4. Rumah Mewah.	Rp.	2.320	3.950	4.880	6.340
5. Instansi Pemerintah.	Rp.	1.740	2.960	3.660	4.760
6. Lembaga Pendidikan Umum	Rp.	1.310	1.310	1.960	3.300
7. Lembaga Pendidikan Tinggi	Rp.	1.740	1.740	3.660	4.390
8. Rumah Sakit Pemerintah	Rp.	1.740	1.740	2.610	3.360
9. Rumah Sakit Swasta	Rp.	3.210	3.210	4.360	5.160
Kelompok III					
1. Niaga Kecil.	Rp.	1.980	2.690	3.440	5.080
2. Niaga Menengah.	Rp.	3.210	4.360	5.590	6.700
3. Niaga Besar.	Rp.	4.200	5.700	7.300	8.760
Kelompok IV					
1. Industri Kecil.	Rp.	4.320	5.900	7.780	9.250
2. Industri Menengah.	Rp.	4.830	6.590	8.690	10.340
3. Industri Besar.	Rp.	5.080	6.940	9.150	10.890
Kelompok V					
Kelompok Pelanggan Khusus.		Berdasarkan Kesepakatan			

**BAB IV
BEBAN TETAP**

Pasal 7

Beban tetap pemakaian air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :

a. biaya pemeliharaan meter adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	Ukuran Meter Air							
	½"	¾"	1"	1½"	2"	3"	4"	
Kelompok I								
1. Sosial Umum.	Rp.	1.900	4.280	5.000	13.750	41.000	48.900	62.500
2. Sosial Khusus.	Rp.	2.280	5.130	6.000	16.500	49.200	58.680	75.000
Kelompok II								
1. Rumah Sederhana.	Rp.	3.420	7.700	9.000	24.750	73.800	88.020	112.500
2. Rumah Semi Menengah.	Rp.	3.800	8.550	10.000	27.500	82.000	97.800	125.000
3. Rumah Menengah.	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
4. Rumah Mewah.	Rp.	6.080	13.680	16.000	44.000	131.200	156.480	200.000
5. Instansi Pemerintah.	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
6. Lembaga Pendidikan Umum	Rp.	3.420	7.700	9.000	24.750	73.800	88.020	112.500
7. Lembaga Pendidikan Tinggi	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
8. Rumah Sakit Pemerintah	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
9. Rumah Sakit Swasta	Rp.	4.940	11.120	13.000	35.750	106.600	127.140	162.500
Kelompok III								
1. Niaga Kecil.	Rp.	4.180	9.410	11.000	30.250	90.200	107.580	137.500
2. Niaga Menengah.	Rp.	4.940	11.120	13.000	35.750	106.600	127.140	162.500
3. Niaga Besar.	Rp.	6.460	14.540	17.000	46.750	139.400	166.260	212.500
Kelompok IV								
1. Industri Kecil.	Rp.	6.460	14.540	17.000	46.750	139.400	166.260	212.500
2. Industri Menengah.	Rp.	7.220	16.250	19.000	52.250	155.800	185.820	237.500
3. Industri Besar.	Rp.	7.600	17.100	20.000	55.000	164.000	195.600	250.000
Kelompok V								
Kelompok Pelanggan Khusus.		Berdasarkan Kesepakatan						

b. biaya administrasi rekening adalah sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Biaya Administrasi
Kelompok I	
1. Sosial Umum.	Rp. 900
2. Sosial Khusus.	Rp. 1.080
Kelompok II	
1. Rumah Sederhana.	Rp. 1.620
2. Rumah Semi Menengah.	Rp. 1.800
3. Rumah Menengah.	Rp. 2.160
4. Rumah Mewah.	Rp. 2.880
5. Instansi Pemerintah.	Rp. 2.160
6. Lembaga Pendidikan Umum	Rp. 1.620
7. Lembaga Pendidikan Tinggi	Rp. 2.160
8. Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 2.160
9. Rumah Sakit Swasta	Rp. 2.700
Kelompok III	
1. Niaga Kecil.	Rp. 2.160
2. Niaga Menengah.	Rp. 2.700
3. Niaga Besar.	Rp. 3.420
Kelompok IV	
1. Industri Kecil.	Rp. 3.420
2. Industri Menengah.	Rp. 4.860
3. Industri Besar.	Rp. 7.200

**BAB IV
BEBAN TETAP**

Pasal 7

Beban tetap pemakaian air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :

a. biaya pemeliharaan meter adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	Ukuran Meter Air							
	½"	¾"	1"	1½"	2"	3"	4"	
Kelompok I								
1. Sosial Umum.	Rp.	1.900	4.280	5.000	13.750	41.000	48.900	62.500
2. Sosial Khusus.	Rp.	2.280	5.130	6.000	16.500	49.200	58.680	75.000
Kelompok II								
1. Rumah Sederhana.	Rp.	3.420	7.700	9.000	24.750	73.800	88.020	112.500
2. Rumah Semi Menengah.	Rp.	3.800	8.550	10.000	27.500	82.000	97.800	125.000
3. Rumah Menengah.	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
4. Rumah Mewah.	Rp.	6.080	13.880	16.000	44.000	131.200	156.480	200.000
5. Instansi Pemerintah.	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
6. Lembaga Pendidikan Umum	Rp.	3.420	7.700	9.000	24.750	73.800	88.020	112.500
7. Lembaga Pendidikan Tinggi	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
8. Rumah Sakit Pemerintah	Rp.	4.560	10.260	12.000	33.000	98.400	117.360	150.000
9. Rumah Sakit Swasta	Rp.	4.940	11.120	13.000	35.750	106.600	127.140	162.500
Kelompok III								
1. Niaga Kecil.	Rp.	4.180	9.410	11.000	30.250	90.200	107.580	137.500
2. Niaga Menengah.	Rp.	4.940	11.120	13.000	35.750	106.600	127.140	162.500
3. Niaga Besar.	Rp.	6.460	14.540	17.000	46.750	139.400	166.260	212.500
Kelompok IV								
1. Industri Kecil.	Rp.	6.460	14.540	17.000	46.750	139.400	166.260	212.500
2. Industri Menengah.	Rp.	7.220	16.250	19.000	52.250	155.800	185.820	237.500
3. Industri Besar.	Rp.	7.600	17.100	20.000	55.000	164.000	195.600	250.000
Kelompok V								
Kelompok Pelanggan Khusus.		Berdasarkan Kesepakatan						

b. biaya administrasi rekening adalah sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Biaya Administrasi
Kelompok I	
1. Sosial Umum.	Rp. 900
2. Sosial Khusus.	Rp. 1.080
Kelompok II	
1. Rumah Sederhana.	Rp. 1.620
2. Rumah Semi Menengah.	Rp. 1.800
3. Rumah Menengah.	Rp. 2.160
4. Rumah Mewah.	Rp. 2.880
5. Instansi Pemerintah.	Rp. 2.160
6. Lembaga Pendidikan Umum	Rp. 1.620
7. Lembaga Pendidikan Tinggi	Rp. 2.160
8. Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 2.160
9. Rumah Sakit Swasta	Rp. 2.700
Kelompok III	
1. Niaga Kecil.	Rp. 2.160
2. Niaga Menengah.	Rp. 2.700
3. Niaga Besar.	Rp. 3.420
Kelompok IV	
1. Industri Kecil.	Rp. 3.420
2. Industri Menengah.	Rp. 4.860
3. Industri Besar.	Rp. 7.200

BAB V BEBAN PASIF

Pasal 8

Beban pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan		Beban Pasif
Kelompok I		
1. Sosial Umum.	Rp.	6.600
2. Sosial Khusus.	Rp.	8.000
Kelompok II		
1. Rumah Sederhana.	Rp.	11.900
2. Rumah Semi Menengah.	Rp.	13.200
3. Rumah Menengah.	Rp.	15.900
4. Rumah Mewah.	Rp.	21.200
5. Instansi Pemerintah.	Rp.	15.900
6. Lembaga Pendidikan Umum	Rp.	11.900
7. Lembaga Pendidikan Tinggi	Rp.	15.900
8. Rumah Sakit Pemerintah	Rp.	15.900
9. Rumah Sakit Swasta	Rp.	29.200
Kelompok III		
1. Niaga Kecil.	Rp.	18.000
2. Niaga Menengah.	Rp.	29.200
3. Niaga Besar.	Rp.	38.200
Kelompok IV		
1. Industri Kecil.	Rp.	39.300
2. Industri Menengah.	Rp.	43.900
3. Industri Besar.	Rp.	46.200

BAB VI PENERAPAN TARIF

Pasal 9

- (1) Ketentuan tarif PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, disosialisasikan kepada masyarakat paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun Direktur melakukan penyesuaian tarif untuk disesuaikan dengan inflasi maupun perubahan fluktuasi harga yang mempengaruhi biaya operasional.
- (3) Paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali Direktur melakukan peninjauan tarif untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru .
- (4) Untuk kestabilan Operasional PDAM, maka kenaikan tarif air minum PDAM dilakukan secara Otomatis setiap semester paling sedikit sebesar 5 % (lima persen) terhitung mulai Januari 2011.
- (5) Sebelum tarif penyesuaian PDAM ditetapkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Pelanggan PDAM dilarang:

- a. merusak instalasi pipa dinas;
- b. merusak meter air;
- c. memindah dan merubah posisi meter air, menambah serta membuat instalasi sendiri pada pipa dinas;

- d. merekayasa, membuka, menimbun maupun merubah jalannya meter air dan merusak segel pada meter air;
- e. membuka tutup kran maupun segel pada hydran kebakaran tanpa dapat menunjukkan surat kuasa dari PDAM;
- f. mengubah keadaan katup maupun letak posisi penutup pipa (dop) pada jaringan pipa transmisi dan/ atau distribusi;
- g. membuka sendiri sambungan aliran air yang telah diputus oleh PDAM dan / atau melakukan sambungan ilegal;
- h. memperdagangkan dan/ atau mengalirkan air PDAM ke persil lain tanpa seijin PDAM;
- i. memasang pompa air secara langsung yang disambungkan ke instalasi pipa dinas maupun persil; dan
- j. terlambat membayar rekening lewat batas waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 12

Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. untuk 1 (satu) bulan keterlambatan didenda 15 % (lima belas persen) dari jumlah tagihan;
- b. untuk 2 (dua) bulan keterlambatan didenda 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tagihan; dan
- c. untuk 3 (tiga) bulan keterlambatan di putus tanpa pemberitahuan.

BAB IX BIAYA JASA PELAYANAN

Pasal 16

- (1). Biaya administrasi dan jasa pelayanan terdiri dari:
 - a. biaya Administrasi;
 - b. biaya Angkutan material;
 - c. biaya Pemasangan Meter air;
 - d. biaya Pemindahan Meter air;
 - e. biaya pemasangan dan penyambungan pipa dihitung setiap meter ; dan
 - f. biaya galian untuk jaringan pipa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 29);
 - b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang Diberlakukan Kepada Pelanggan di Luar Wilayah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 33);
 - c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 27);
 - d. Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang Diberlakukan Kepada Pelanggan di Luar Wilayah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 28);
 - e. Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan tarif pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 – 03 – 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18 – 03 – 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 18

**KETENTUAN JENIS KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN SEMARANG**

A. KELOMPOK I :

1. Sosial Umum :
 - a. kran / Hidran Umum;
 - b. terminal Air;
 - c. tempat Ibadah;
 - d. kamar Mandi dan WC umum non komersial.
2. Sosial Khusus :
 - a. panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya;
 - b. lembaga Pemasyarakatan, Tempat Rehabilitasi dan sejenisnya;
 - c. pondok Pesantren, Madrasah, Seminari, Pasramen dan sejenisnya.

B. KELOMPOK II :

1. Rumah sederhana :
 - a. rumah papan kayu (selain kayu jati);
 - b. rumah semi permanen (terdiri dari setengah dinding tembok dan setengah papan kayu);
 - c. rumah sangat sederhana (RSS), tipe 21 sampai dengan tipe 36 standar;
 - d. asrama TNI dan POLRI;
 - e. rumah susun.
2. Rumah semi menengah :
 - a. Rumah dari kayu jati sampai dengan tipe 54;
 - b. Rumah tipe 21 sudah dikembangkan / bertingkat, sampai dengan Rumah tipe 54 standar;
 - c. Mess TNI dan POLRI;
 - d. Flat (rumah apartemen).
3. Rumah menengah :
 - a. rumah tipe 45 bertingkat sampai dengan tipe 120;
 - b. rumah dinas pejabat pemerintah , TNI, dan POLRI .
4. Rumah mewah :
 - a. Rumah sampai dengan tipe di atas 120;
 - b. Kondominium.
5. Instansi pemerintah :
 - a. Instansi pemerintah;
 - b. TNI dan POLRI.
6. Lembaga pendidikan umum :

Pendidikan dasar dan menengah Taman Kanak- kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat
7. Lembaga pendidikan tinggi :

Tempat kursus, Akademi ,Universitas atau yang sederajat
8. Rumah sakit pemerintah :

Rumah sakit milik pemerintah dan Puskesmas
9. Rumah sakit swasta

C. KELOMPOK III :

1. Niaga Kecil.

Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau *netto* perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

2. Niaga Menengah.

Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau *netto* perusahaan seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

3. Niaga Besar.

Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau *netto* perusahaan seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

D. KELOMPOK IV :

1. Industri Kecil :

Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Industri Menengah.

Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.


3. Industri Besar.

Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

E. KELOMPOK V :

Kelompok pelanggan khusus yang memanfaatkan dan menggunakan air dari sumber air baku untuk mendapatkan keuntungan dan/ atau pengguna aliran air minum PDAM dengan berdasarkan kesepakatan kerjasama yang tidak termasuk dalam Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, dan Kelompok IV.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

**CARA PENGHITUNGAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SEMARANG**

Cara Penghitungan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang :

Pelanggan rumah tangga jenis Rumah Sederhana :

- Stand meter lalu : 0010 M³
- Stand meter kini : 0035 M³ -
- Pemakaian : 25 M³

Penghitungan pemakaian air :

Pemakaian :	0-10 M ³	= 10 M ³ x Rp. 1.190,-	= Rp. 11.900,-
	>10-20 M ³	= 10 M ³ x Rp 2.030,-	= Rp. 20.300,-
	>20-30 M ³	= 5 M ³ x Rp. 2.500,-	= Rp. 12.500,-
	>30 M ³	= 0 M ³ x Rp. 3.250,-	= Rp. <u>0,-</u> +
			= Rp. 44.700,-

Biaya beban

Biaya administrasi pembuatan rekening

= Rp. 1.620,-


Biaya perawatan meter air ½ "

= Rp. 3.420,- +

Jumlah yang harus di bayar oleh pelanggan

= Rp. 49.740,-

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH